



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing No.3 Telp. (0285) 382037 Kajen

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN**

Nomor : 421.102 / 2175 / 2014

**TENTANG**

**KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan "Pusat Lembaga Pendidikan Ketrampilan Komputer "GENIUS" Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan laporan berkala pelaksanaan kegiatan dan hasil Verifikasi/Visitasi Kepala Seksi Pendidikan Non Formal Informal dan Tingkat UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sragi kepada LKP "GENIUS" dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus.  
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Undang-undang RI No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.  
5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standard Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF).

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal kepada :  
Nama Lembaga : **LKP "GENIUS"**  
Alamat : Jl. Raya Sragi No. 460  
Desa/Kelurahan : Sragi  
Kecamatan : Sragi  
Pengelola : **KHOLISUL HAMAM, S.Sos**  
Berdiri : 01 Maret 2005  
Jenis Kursus : Komputer
- Kedua : Surat perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus berlaku terhitung mulai :  
**Tanggal 03 Pebruari 2014 s/d 03 Pebruari 2018**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang mencerminkan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Dikeluarkan di : Kajen  
Pada tanggal : 03 Pebruari 2014

Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan  
Kabupaten Pekalongan



**Drs. H. UMAIDI, M.Si**  
NIP. 19590119 198503 1 007



*LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN*

# **LKP GENIUS**

Alamat : Jl. Raya Sragi No.460 Sragi Pekalongan

☎(0285)4475100, HP.085842078985, E-mail : lpk\_genius1@yahoo.com

---

**KEPUTUSAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
“ LKP GENIUS SRAGI ”**

**Jl. Raya Sragi No.460 Sragi Pekalongan  
Nomor : 05/LKPGS/II/2014**

**TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
“ LKP GENIUS SRAGI “**

**KETUA LKP GENIUS SRAGI**

- Membaca** : Hasil rapat Pengurus Lembaga Kursus dan Pelatihan Genius Sragi
- Menimbang** :
- a. Bahwa guna menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan diperlukan izin pendirian lembaga
  - b. Bahwa izin pendirian lembaga tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
  - c. Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan Genius Sragi telah berdiri sejak 01-03-2005
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d dipandang perlu memberikan izin pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan “Genius Sragi” , yang ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461)
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran

Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3485)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, tambahan Lembaran Negara nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia 5157)
6. Keputusan Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0153/1981 tentang Peraturan Perizinan dan pengawasan Penyelenggaraan\* Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan nomor 21)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan nomor 21)
11. Peraturan Bupati Pekalongan No.61 tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan
12. Peraturan Bupati Pekalongan No.46 tahun 2001 tentang Penjabatan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:  
Nama Lembaga : LKP Genius Sragi  
Jenis Program : 1. Komputer Perkantoran  
: 2. Desain Grafis  
Rumpun Pendidikan Komputer Perkantoran  
Tipe :  
Kelurahan : Sragi  
Kecamatan : Sragi  
Kabupaten : Pekalongan  
Ketua : Kholisul Hamam, S.Sos  
Berdiri sejak : 01-03-2005
- KEDUA : Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu selama 5 tahun
- KETIGA : Pemegang Izin pendirian berkewajiban untuk :  
1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan nonformal yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat  
2. Mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sragi  
Pada tanggal 03 Februari 2014  
Ketua LKP Genius Sragi



**Kholisul Hamam, S.Sos**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan
2. Pengelola LKP Genius Sragi